

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003 Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR NOMOR : 189/191/RSMN/2019

TENTANG

JENIS PELAYANAN GERIATRI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

Menimbang

- a. bahwa terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek medis, psikologis, ekonomi dan sosial sehingga diperlukan pelayanan kesehatan terhadap warga lanjut usia;
- b. bahwa pasien-pasien geriatri dengan kondisi multi penyakit dengan berbagai penurunan fungsi organ, gangguan psikologis, sosial ekonomi serta lingkungan, sehingga pelayanan terhadap lanjut usia di rumah sakit dilakukan melalui pelayanan geriatri tepadu yang paripurna dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin;
- bahwa untuk kelancaran pelayanan geriatri tersebut maka di tentukanlah jenis pelayanan geriatri di RSUD M.Natsir:
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir tentang Jenis Pelayanan Geriatri RSUD Mohammad Natsir

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahn Lembaran Negara Republik

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 ; Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072;

 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
 Geriatri di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUHAMMAD NATSIR

TENTANG JENIS PELAYANAN GERIATRI

Kedua : Menetapkan Klasifikasi Jenis pelayanan geriatri di RSUD

Muhammad Natsir sebagai rumah sakit tipe B adalah pelayanan

dengan klasifikasi lengkap meliputi

1. Layanan Rawat Jalan

2. Layanan Rawat inap akut

3. Layanan Home Care (Kunjungan Rumah)

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila ada

kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal: 04 Januari 2019

DIREKTUR

dig.Etnoviana, M.Kes.

Nip. 19601118 198701 2 001